

Desember 2023

**Peran UI dalam
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Unggul
Melalui Sertifikasi
Kompetensi**

Policy Brief



UNIVERSITAS INDONESIA
SENAT AKADEMIK

Ringkasan Eksekutif

Universitas Indonesia (UI) menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0 dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul yang profesional, adaptif, mampu bersaing, kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan global. UI perlu mengatasi tantangan seperti perubahan regulasi, tren industri, dan persaingan lembaga sertifikasi lain untuk memenuhi keperluan dunia kerja dalam menyerap lulusan berkualitas yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang-bidang spesifik yang harus berasal dari lembaga kredibel dan diakui secara luas. Reputasi dan kepercayaan pada UI memberikan peluang untuk mengembangkan lebih lanjut program sertifikasi kompetensi dalam memenuhi kebutuhan lulusan dengan perubahan cepat di dunia kerja.

Berdasarkan analisis situasi terkini terkait program sertifikasi keterampilan di UI, Senat Akademik UI merekomendasikan pengembangan SDM unggul melalui program sertifikasi keterampilan di UI sebagai berikut.

- a. Pimpinan UI perlu membuat kebijakan yang terkait dengan peran UI dalam program sertifikasi kompetensi atau LSP di UI berstandar nasional maupun internasional.
- b. Pimpinan UI perlu membentuk lembaga/badan seperti Pusat Program Pengembangan Sertifikasi Kompetensi (*Competence Certification Center*) untuk mengelola, mengintegrasikan dan mengembangkan program kompetensi baru atau tambahan yang dibutuhkan secara lebih terstruktur dan profesional.
- c. Pimpinan UI perlu membuat jaringan/kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Ikatan Alumni UI, guna memperkuat langkah UI dalam pengembangan SDM unggul melalui program sertifikasi kompetensi.
- d. Pimpinan UI perlu mengimplementasikan program sertifikasi kompetensi secara sistematis dan berkesinambungan ke seluruh sivitas akademika UI.

Latar Belakang

Tantangan Universitas Indonesia (UI) dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* adalah ikut berkontribusi mengembangkan mahasiswa dan alumni UI untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) organisasi yang memiliki kompetensi yang unggul. SDM unggul adalah individu yang profesional, adaptif, mampu bersaing, kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan global.

UI sebagai penyelenggara pendidikan telah memiliki berbagai program studi dengan kurikulum yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur, dan mampu bersaing secara global. Di sisi lain, dalam dunia kerja selalu dibutuhkan keterampilan bidang-bidang kerja tertentu yang menuntut adanya sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya. Sertifikasi kompetensi yang dimaksud adalah sertifikasi yang diperoleh dari lembaga yang kredibel dan diakui secara nasional dan internasional.

Mengingat pentingnya sertifikasi kompetensi bagi sivitas akademika UI sebagaimana disampaikan di atas, maka UI perlu berperan menetapkan kebijakan dalam pengembangan SDM unggul melalui sertifikasi kompetensi.



Regulasi

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
 - [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);
 - [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - [6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
 - [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 - [10] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - [11] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 831).
-

Analisis Situasi

Saat ini UI telah mempunyai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kategori P1. Kategori P1 artinya dibentuk oleh Perguruan Tinggi dengan izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk asesmen sertifikasi peserta didiknya. Terdapat 38 skema sertifikasi dengan 100 asesor kompetensi yang mayoritas dilaksanakan untuk program vokasi di tingkat nasional. Sementara itu, LSP UI bekerja sama dengan beberapa fakultas di UI untuk level Sarjana, seperti K3 FKM, Mesin Pendingin FTUI, Komunikasi Pascasarjana FISIP yang bekerja sama dengan kementerian, dan Analisis Kebijakan Publik FIA. Dalam rangka memenuhi sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa non-UI yang dilakukan menjadi standar kerja khusus, maka LSP perlu bekerja sama dengan Unit Kerja Khusus (UKK) di internal UI. Sampai saat ini, jalur nonformal yang merupakan kerja sama LSP dengan UKK antara lain dengan Lembaga Bahasa Internasional (LBI) FIB untuk penerjemah tersumpah, *Center for Computing and Information Technology (CCIT)* FTUI, Daya Makara UI, dan Lembaga Psikologi Terapan UI.

UI merupakan perguruan tinggi yang memiliki reputasi di tingkat nasional dan internasional. Hal tersebut mendukung terbentuknya jaringan alumni yang bermanfaat sebagai basis data dan kontak alumni untuk memperluas berbagai peluang terkait dengan program sertifikasi kompetensi. Di sisi lain, program sertifikasi kompetensi di UI telah didukung oleh para asesor bersertifikasi serta tingkat penyerapan kerja (*employability*) para alumni relatif tinggi.

Saat ini UI telah memiliki berbagai program sertifikasi kompetensi, namun belum semua fakultas memilikinya. Di sisi lain, LSP perlu dukungan penuh untuk terciptanya Tempat Uji Kompetensi yang sesuai dengan standar.

Reputasi UI yang tinggi menghasilkan kepercayaan dan pengakuan dari sivitas akademika UI serta pihak-pihak lain di luar UI. Hal ini membuka peluang bagi UI untuk terus mengembangkan SDM unggul melalui program sertifikasi kompetensi. Di sisi lain, sejumlah calon lulusan dari berbagai fakultas dan sekolah dipastikan membutuhkan sertifikasi kompetensi sebagai nilai tambah dan bekal menapaki karier di bidang pekerjaan.

Perubahan dunia kerja yang sangat dinamis dan bersifat disruptif di era Industri 4.0 menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga sertifikasi kompetensi/profesi. Berbagai tantangan seperti perubahan regulasi, perubahan tren industri, dan persaingan dengan lembaga sertifikasi profesi/kompetensi lain merupakan tantangan nyata yang dihadapi UI.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis situasi tentang program sertifikasi kompetensi di UI, maka Senat Akademik UI merekomendasikan perihal pengembangan sumber daya manusia unggul melalui program sertifikasi kompetensi di UI sebagai berikut.

- A** Pimpinan UI perlu membuat kebijakan yang terkait dengan peran UI dalam program sertifikasi kompetensi atau LSP di UI berstandar nasional maupun internasional.
- B** Pimpinan UI perlu membentuk lembaga/badan seperti Pusat Program Pengembangan Sertifikasi Kompetensi (*Competence Certification Center*) untuk mengelola, mengintegrasikan, dan mengembangkan program kompetensi baru atau tambahan yang dibutuhkan secara lebih terstruktur dan profesional.
- C** Pimpinan UI perlu membuat jaringan/kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Ikatan Alumni UI, guna memperkuat langkah UI dalam pengembangan SDM unggul melalui program sertifikasi kompetensi.
- D** Pimpinan UI perlu mengimplementasikan program sertifikasi kompetensi secara sistematis dan berkesinambungan ke seluruh sivitas akademika UI.



Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332).

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 831).
12. Situs web <https://ui.lspbnsp.id/> yang diakses tanggal 21 Juni 2023 Pukul 10.03 WIB.
13. Situs web <https://www.uiacademy.id/> yang diakses tanggal 6 Juli 2023 Pukul 11.42 WIB.

